



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN BERBAHAYA
DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN**

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp/Fax : (021) 85905639
Indonesia - KotakPos 7777 JAT 13410

Nomor : S. 1871/PB3/TU/PLB 1/9/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penjelasan mengenai ketentuan
Perpanjangan Registrasi B3

7 September 2017

Yth.

Pimpinan Perusahaan Importir B3 dan/atau Produsen B3
di
Tempat

Merujuk pada hasil rapat koordinasi KLHK (c.q. Direktorat Pengelolaan B3) dengan PP-INSW dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Juli 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa Surat Keterangan Registrasi B3 berlaku seterusnya (tidak ada batas waktu) pada saat ini. Registrasi hanya dilakukan 1 (satu) kali serta tidak perlu perpanjangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah pengganti PP 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan sebagaimana terlampir bahwa kesepakatan sebagaimana di atas telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada seluruh Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai melalui Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nomor S. 848/BC.02/2017 tanggal 21 Agustus 2017 hal Penegasan Ketentuan Registrasi bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001.

Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur.

Ir. Yun Insiani, MSc.

NIP. 19610308 198601 2 001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal PSLB3 (sebagai laporan).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

Nomor : S- 090 /BC 02/2017 21 Agustus 2017
Sifat : Segera
Hal : Penegasan Ketentuan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

Yth. 1. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama
2. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, KLHK Nomor S.182/PSLB3/PB3/PLB.1/4/2017 tanggal 28 April 2017 hal Pemberitahuan Mekanisme Registrasi dan Notifikasi B3 Yang Tidak Tercantum Dalam Lampiran PP 74/2001 serta berdasarkan hasil rapat pada tanggal 28 Juli 2017 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, KLHK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terhadap jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang tidak tercantum dalam PP 74 Tahun 2001, tidak diperlukan Surat Keterangan Registrasi B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Surat Keterangan Registrasi B3 berlaku seterusnya (tidak ada batas waktu), registrasi hanya dilakukan 1 (satu) kali serta tidak perlu perpanjangan.
3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk memberitahukan hal dimaksud kepada petugas yang melaksanakan pengawasan dan penelitian barang larangan dan pembatasan.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Oza Olavia

NIP 19710108 199603 2 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala Pengelola Portal INSW
3. Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun, KLHK
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan, DJBC
5. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC